

**EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun oleh:**

**Nama : Herman Zakarias Tumbaima**  
**NIM : 1240050047**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2017**

**EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

**Nama : Herman Zakarias Tumbaima**

**NIM : 1240050047**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal ... Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**

(Chandra Aritonang., SH. MH)

**Anggota Tim Penguji**

(Richard J Sahulata, SH., MH)

**Pembimbing Pendamping**

(Nurdin Siregar., SH MH)

**PESERTA UJIAN**

**Nama : Herman Zakarias Tumbaima**

**NIM : 1240050047**

**EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**Disetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Chandra Aritonang., SH MH)**

**(Nurdin siregar., SH MH)**

**Mengetahui**

**Ketua Program Kekhususan**

**(Radisman Saragih., SH. MH)**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala bimbingan, berkat dan karunianya yang senantiasa memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini berjudul “Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya. Namun demikian, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dalam Skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, namun penulis juga menyadari tanpa adaya bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan dan perhatian kepada:

- Bapak Chandra Aritonang, SH, MH. Sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Bapak Nurdin Siregar SH, MH Sebagai Dosen Pembimbing II, sehingga penulis bisa menulis skripsi dengan arahannya dan juga banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Terima kasih buat keluarga tercinta (Ayah dan Ibu) dan keluarga saya tercinta yang selalu memberikan perhatian dan selalu mendukung penulis untuk tidak baik secara materil maupun secara immateril. Terima kasih untuk semua perhatian dan doa yang kalian berikan selama ini.
- Terimakasih buat Kakak Wemmy Anakota, Kakak Reno Patty dan keluarga besar C-UKI, yang selalu membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Dan juga terima kasih buat saudara-saudara dan teman terbaik yang telah mendukung penulis tanpa henti. Terima kasih buat semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa/i dan memberi manfaat bagi semua orang yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Karunia-nya kepada kita semua. Amin.

## ABSTRAK

Nama : Herman Z Tumbaima  
NIM : 1240050047  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
Kata Kunci : Efektivitas Hukum pidana  
Halaman : vi + 90 Halaman  
Daftar Acuan : 21 buku + 3 peraturan perundang-undangan + 2 kamus + 1 website

**Herman Z Tumbaima (1240050047), (Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan)**, dibawah bimbingan Bapak **Chandra Aritonang SH, MH** sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Nuridin Siregar SH, MH** sebagai Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan Pasal 338 KUHP oleh Majelis Hakim bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan hukumannya telah diatur dalam KUH Pidana Indonesia. Dewasa ini menghilangkan nyawa dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa berpikir panjang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi pengaturan hukuman pidana tersebut beserta pengimplementasiannya oleh Majelis Hakim. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif yang hanya berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan juga website yang jelas halamannya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum sudah seharusnya hukum pidana lebih dimodifikasikan agar pidana yang diputus hakim bukan hanya sekedar penghukuman tetapi juga sebagai cambuk bagi para pelaku tindak pidana, yang pada kenyataannya di Indonesia Hukum Pidana tidak memberikan efek jera yang begitu jelas dimata masyarakat. Banyak diantara mantan narapidana tetap saja tidak berubah atau melakukan perbuatan yang sama setelah masa hukumannya habis, seharusnya pidana itu diberikan untuk membina mereka dengan baik dan dilakukan dengan efektif oleh Negara demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan permasalahan .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	23
a. Mampu Bertanggungjawab .....	23
b. Kesalahan .....	25
c. Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	27
B. Tindak Pidana Pembunuhan .....	29
1. Pengertian.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	33
4. Pembunuhan Berencana .....	35

5. Hal Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.....	36
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Proses dan Mekanisme Penyelesaian perkara Pidana pada tingkat Penyidikan .....	40
1. Tahap Pemeriksaan.....	40
1.a. Laporan .....	40
1.b. Pengaduan.....	44
1.c. Tertangkap Tangan .....	49
2. Tahap Penyidikan .....	53
B. Penerapan Ketentuan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP oleh Majelis Hakim bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	59
1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana atau “Moord” (Pasal 340 KUHP).....	59
2. Tindak Pembunuhan Biasa “doodslag” (Pasal 338 KUHP) .....	71
C. Jenis-Jenis Pidana Pokok pada Pasal 10 KUHP sampai dengan Putusan Hakim.....	80

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------	-----------